


**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERKARA CERAI GUGAT  
DALAM HAL TERGUGAT TERPIDANA 5 TAHUN 4 BULAN  
PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
0441/PDT.G/2018/PA.TBK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**



**OLEH:**

**DESMAETHA**

**NPM : 151010274**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKABARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : DESMAETHA

NPM : 151010274

Tempat/Tanggal Lahir : Meral Karimun, 18 Desember 1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Yang menyatakan



DESMAETHA



# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Desmaetha**

**151010274**

**Dengan Judul :**

Analisis Putusan Tentang Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)

*Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 151010274  
 Nama Mahasiswa : DESMAETHA  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ANTON AFRIZAL CANDRA S.Ag., M.Si 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat  
 Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Analysis of the Decision on the Divorce Case in the Case of the Defendant Convicted of 5 Years 4 Months in Prison (Case Study of Decision Number 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	13 Juni 2022	- Daftar Isi - Kelengkapan Skripsi	- Perbaiki daftar isi - Lengkapi skripsi dari cover, daftar isi, kata pengantar, abstrak, daftar table dan lampiran	
2	17 Juni 2022	- Abstrak	- Perbaiki abstrak 200-230 kata isinya: 1. Alasan-alasan ketertarikan dalam meneliti das sein/das sollen 2. Rumusan masalah 3. Metode penelitian 4. Hasil penelitian	
3	20 Juni 2022	- Rumusan Masalah	- Perbaiki kalimat rumusan masalah nomor 1 - Disesuaikan dengan pokok-pokok pikiran dalam latar belakang	
4	24 Juni 2022	- Tinjauan Pustaka	- Masukkan teori tentang hukum pembuktian dalam peradilan islam - Tinjauan penelitian terdahulu 5 jurnal 5 skripsi - Masukkan jurnal pembimbing tentang perkawinan.	
5	27 Juli 2022	- Ayat - Hasil penelitian dan pembahasan	- Perbaiki tulisan ayat al-qur'an dan hadist - Perbaiki hasil penelitian dalam bentuk wawancara	

6	30 Juni 2022	- Lampiran	- Foto-foto wawancara - Surat keterangan telah melakukan penelitian - Foto-foto mengikuti sidang	
7	1 Juli 2022	- Hasil penelitian dan pembahasan	- Masukkan analisis pengaturan hukumnya - Masukkan alasan-alasan khulu'/cerai gugat dalam fiqh munakahat berdasarkan 4 mazhab	
8	7 Juli 2022	- Kuasai Materi Dalam Skripsi - Acc	- Pelajari materi skripsi untuk persiapan ujian komprehensif 1. Pengaturan hukumnya, pendapat-pendapat ulama 2. Dasar hukum pertimbangan hakim	

Pekanbaru, 9 Agustus 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

  
(SELVI HARVIA SANTA, S.H., M.H.)

Dokumen ini adalah Arsip Asli



MTUXMDEWMJCO

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 191/Kpts/FH/2022**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.  
NIP/NPK : 12 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DESMA ETHA  
NPM : 15 101 0274  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor : 0441/Pdt.G/2018/PA. Tbk).
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 9 Juni 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERKARA CERAI GUGAT DALAM HAL  
TERGUGAT TERPIDANA 5 TAHUN 4 BULAN PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 0441/PDT.G/2018/PA.TBK)

DESMAETHA

151010274

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
Dr. Anton Afrizal Candra., S.Ag., M.Si

Mengetahui,

**Dekan**

Dr. M. Musa, S.H., M.H



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 202/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 16 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 18 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Desmaetha  
N P M : 151010274  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)  
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si  | 3. Hadir |

### Notulen

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 18 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



**NOMOR : 202 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Desmaetha  
N.P.M. : 151010274  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si    | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Muhibuddin Zaini, S.Ag., S.E., M.Si  | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H                  | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Rada Tanggal 16 Agustus 2022  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

## ABSTRACT

In the case of divorce there should be reasons for strengthening the suit/application, the grounds for divorce are clearly set up inside the khi, and the 1989 act number 7 on religious justice, as well as other regulations. In general in Islam there are 4 mazhab, where 4 mazhab have different opinions on divorce on the grounds that husbands are imprisoned. Some of the mahab allowed khulu '(divorces) and others forbade croaking.

The research problem is, how is the legal arrangement in the case of a lawsuit pending a 5 year 4 month prison sentence, and what is the legal basis for the religious court judge at the site of the carotene court the case against which a 5 year 4 month prison was convicted.

Research methods are a combination of normative and empirical law, which is a study that USES both documentary and factual views in the field, obtained through interview and behavior through direct observation. Object in this study is matter document number 0441/Pdt.G/2018/pa.tbk. Hair, and the subject in this study was the chief justice of the religious court. Its nature is descriptive.

Research has shown that the legal arrangement in divorce refers to the 1974 act number 1 on marriage, the 1975 government rule number 9 on the 1974 act of marriage law, the 1989 law on religious justice that has been amended and refined by the no. 3 act of 2006 and a second revision the 2009 number 50 act of religious justice and khi. And khulu 'or divorces, according to 4 mazhab, shashafi priest, priest maliki, priest hambali, and hanafi priest disagree on the basis of the husband's imprisonment. Priest maliki and priest hambali allowed wives not to suffer. While the priest of shafi and hanafi priest forbade khulu 'in the cause of husband's imprisonment. These 4 priests authorized khulu 'on grounds of blemish or disgrace, not giving birth and inner birth. And the deliberations of the lower courthouse of the courthouse of karimmunes in deciding this matter refer to the terms of the law and the regulatory rules of the assembly that apply the plaintiff's reasons are legally valid, as well as the judge's suspicion.

**Keywords: analysis, verdict, case of divorce, defendant, convict**

## ABSTRAK

Dalam perkara perceraian haruslah ada alasan-alasan untuk memperkuat gugatan/permohonan, alasan-alasan perceraian sudah sangat jelas diatur didalam KHI, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan lainnya. Secara umum didalam islam ada 4 mazhab, dimana 4 mazhab mempunyai pendapat yang berbeda mengenai cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara/dipidana. Ada mazhab yang membolehkannya khulu" (cerai gugat) dan ada yang melarang terjadinya khulu".

Rumusan masalah penelitian yaitu, Bagaimanakah pengaturan hukum dalam perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara, dan Apa Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memutuskan perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.

Metode penelitian adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data dokumen dan fakta-fakta dilapangan, baik yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku melalui pengamatan langsung. Objek dalam penelitian ini adalah dokumen perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk, dan subjek dalam penelitian ini bapak hakim Pengadilan Agama. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif.

Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum dalam perkara perceraian merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan KHI. Dan khulu" atau cerai gugat menurut 4 mazhab, imam Syafi"i, imam Maliki, imam Hambali, dan imam Hanafi berbeda pendapat mengenai khulu" dengan alasan suami dipenjara. Imam Maliki dan imam Hambali membolehkan agar istri tidak menderita. Sedangkan imam Syafi"i dan imam Hanafi melarang khulu" dengan alasan suami dipenjara. Ke 4 imam ini membolehkan terjadinya khulu" dengan alasan cacat atau aib, tidak memberi nafkah lahir dan batin. Dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam memutuskan perkara ini merujuk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku alasan-alasan Penggugat sudah sah secara hukum, serta berdasarkan persangkaan hakim.

Kata Kunci: *Analisis, Putusan, Perkara Cerai Gugat, Tergugat, Terpidana*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dan penulis hadiahkan shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, dengan mengucap *Allahumma shalli ,,ala Muhammad wa ,,ala ali Muhammad*. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu ayah Zulkarnain Sy, S.Pd dan ibu Darlelawati tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayangnya, yang telah banyak memberikan pengorbanan, semangat dan dukungan kepada penulis baik dari segi moril dan materiil kepada penulis, dari penulis kecil sampai lulus dari kampus tercinta yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya.

Dan untuk 2 orang adik kandung penulis, Achmadi Mochlandari dan Asyira Trianti yang telah banyak berkorban dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan yaitu skripsi ini. Seiring dengan itu saya ucapkan shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, yang mana telah mengangkat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian sidang sarjana. Adapun Judul skripsi yang penulis angkat adalah dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERKARA CERAI GUGAT DALAM HAL TERGUGAT TERPIDANA 5 TAHUN 4 BULAN PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0441/PDT.G/2018/PA.TBK)”**.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan secara moral maupun materil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M. C. L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Muhammad Musa., S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini
6. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra., S.H., M.H., selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan serta

meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasi.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Dede Kurnia Eka Satria, Ibnu Habibi, Nafi Maula Rifqi, Oristayana, Riri Indra Permata Sari, Siti Maisaroh S.H yang telah banyak membantu memberikan masukan dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi.

Dan juga saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan secara moral maupun materil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada keluarga besar Alm Syamsu dan Siti Zaleha, dan Keluarga besar Alm. Dahlan dan Fatimah Sam serta saudara-saudara, dan sepupu-sepupu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara materil maupun nasehat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

2. Dan kepada sahabat-sahabat di grup “oang buru” Rafi Nurialdi, Amd. T dan Resti Wahyuni, S.Pd dan Andre Agustian Pratama, S.Pd. Dan grup “wews” Winda Saputri, S.Pd dan Siti Khawarin, S.Ip dan Sulasteri, S.Pi dan Nurul Hakim yang sangat banyak memberi masukan serta semangat untuk saya dapat menyelesaikan skripsi.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara Indonesia.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Penulis

Desmaetha



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Konsep Operasional.....	34
F. Metode Penelitian.....	36
BAB II TINJAUAN UMUM.....	40
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	51

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pengaturan Hukum dalam perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.....	71
B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memutuskan perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia yang lainnya atau disebut juga dengan makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan ke dunia, manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Demikian pula diantara wanita dan pria yang saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya, untuk itu diperlukan seseorang sebagai pelengkap. Maka dari itu terjadilah perkawinan antara wanita dan pria, untuk bisa hidup bersama-sama.

Di Indonesia Undang-undang Tentang Perkawinan telah diatur sendiri secara terpisah, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam biasa disingkat dengan (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Pengertian perkawinan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah atau suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>2</sup> Dari pengertian perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi ikatan keduanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seseorang pria dan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai keluarga. Dan ikatan lahir ini juga merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik untuk yang mengikatkan dirinya maupun untuk orang lain atau masyarakat.

Sedangkan menurut pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan menurut pasal 3 KHI “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.<sup>3</sup>

Para ahli hukum memberikan beragam pendapat atau defenisi perkawinan. Pendapat ini setidaknya-tidaknya di telaah dari beberapa perumusan mengenai perkawinan, antara lain:

Ahmad Azhar Bashir merumuskan; nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Thalib, S. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

<sup>3</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah.

Soemiyati merumuskan, nikah itu merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>4</sup>

Abdul Sidik berpendapat, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Dari pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk keluarga.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Ghofur Anshori, didalam kehidupan rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu

---

<sup>4</sup> Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>5</sup> Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 261

pihak (suami/istri). Dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya kesalahpahaman itu akan terjadi perceraian atau perpisahan.<sup>6</sup>

Dan istilah “perceraian” terdapat didalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ”Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Perceraian adalah terputusnya suatu ikatan perkawinan baik dengan cara putusan hakim maupun tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi terputus.<sup>7</sup>

Perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah namun diperbolehkan, jika hubungan perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Maka perceraian merupakan jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>8</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati didalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* menjelaskan bahwa didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki ketentuan imperatif yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan ketentuan ini berlaku bagi masyarakat Indonesia. Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak, yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan oleh pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

---

<sup>6</sup> Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perpektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>7</sup> Subekti. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. Hlm 42

<sup>8</sup> Kharlie, T. a. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm 228

Pembatalan perkawinan atau perceraian termasuk kompetensi absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut hukum islam, serta wakaf dan sedekah.<sup>9</sup>

Perceraian itu terjadi karena 2 hal, yaitu;

- a. Perceraian karena Talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama. Talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusanya perkawinan. Perceraian ini sering disebut dengan Cerai Talak.
- b. Perceraian karena Gugatan Perceraian, yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat.<sup>10</sup>

Hukum acara di Pengadilan Agama pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan dengan hukum acara di Pengadilan Umum, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagai berikut:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

---

<sup>9</sup> Manan, A. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 13

<sup>10</sup> Simanjutak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm 99-101

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.<sup>11</sup>

Sedangkan Hukum Acara Perdata itu sendiri memiliki pengertian dari beberapa ahli hukum, yaitu;

Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. merumuskan Hukum Acara Perdata ialah:

Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>12</sup>

Prof. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosoedibio merumuskan Hukum Acara Perdata ialah:

Keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum perdata dapat ditegakkan dalam hal penegakkan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu pelanggaran dan bagaimana ia dapat dipelihara dalam hal suatu tindakan pemeliharaan dikehendaki, berhubung terjadinya suatu peristiwa perdata.

Dari kedua rumusan ini dapat kita simpulkan secara umum bahwa Hukum Acara Perdata sebenarnya mempunyai 2 unsur (objek) yang diaturinya, yaitu: (1)

---

<sup>11</sup> Rasyid, R. A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 20

<sup>12</sup> Prodjoikoro, R. W. (1980). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. Hlm 13



orang yang maju bertindak ke muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu diterbitkan kembali, (2) pengadilan itu sendiri, yang akan menerbitkan kembali hukum perdata yang telah di langgar.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:

1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglement Indonesia yang di Baharui*).
2. RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglement untuk daerah luar Jawa-Madura.
3. Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda berlaku untuk Raad van Justitie.
4. BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
5. UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Op. Cit Hlm 7-8

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdikan dan untuk terwujudnya hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, dengan kata lain, bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi untuk tegak dan terpeliharanya hukum materiil Islam. Biasanya dalam sengketa yang berlangsung dimuka hakim, masing-masing pihak akan selalu memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil mana yang benar dan dalil-dalil mana yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “dictum” putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg hanya mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.

Dalam suatu proses persidangan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata pembuktian merupakan proses terpenting untuk menguji dan memulai suatu perkara. Pembuktian dimuka pengadilan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>14</sup> Alat-alat bukti dalam hukum perdata diatur dalam pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 BW. Pembuktiaan didalam hukum perdata dapat berupa:

---

<sup>14</sup> Ibid Hlm. 21

<sup>15</sup> Ibid Hlm. 143

- a Bukti Tertulis (Surat)
- b Bukti Saksi
- c Bukti Persangkaan
- d Bukti Pengakuan
- e Bukti Sumpah<sup>16</sup>

Selain alat bukti yang dikemukakan didalam pasal di atas, berdasarkan pasal 180 RBg; dimana pemeriksaan setempat dapat menjadi alat bukti yang dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Sedangkan didalam pasal 100 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa alat-alat bukti ialah; surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya menyebutkan alat-alat bukti itu ialah; bukti surat (pasal 74), keterangan ahli (pasal 75), dan keterangan saksi (pasal 76).<sup>17</sup>

Dan salah satu hukum acara perdata yaitu pemeriksaan saksi, seperti yang terdapat di pasal 172 R.Bg/144 H.I.R:

- a Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu, dipanggil ke dalam seorang demi seorang.
- b Ketua menanyakan, nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau kediaman saksi itu.

---

<sup>16</sup> Masriani, Y. T. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 98

<sup>17</sup> Marbun, S. (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru. Hlm 101-102

Ditanyakan apakah saksi tersebut berhubungan keluarga dengan kedua belah pihak, atau dengan salah satu pihak, baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan dan jika ada sampai derajat seberapa.

Selain itu ditanyakan pula apakah saksi bekerja atau sebagai pegawai salah satu pihak.<sup>18</sup>

Dalam proses beracara di Pengadilan terdapat sidang pemeriksaan alat bukti, termasuk juga tentang perkara perceraian tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugat Penggugat, dan perlu dipanggil pihak keluarga masing-masing pihak atau orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat guna untuk mendengar keterangannya dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal (penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).<sup>19</sup> Alat bukti saksi jangkauannya sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan. Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168 sampai 174 HIR atau Pasal 306 sampai 309 RBg, juga diatur dalam Pasal 150 KUHPperdata.<sup>20</sup>

Khusus tentang sengketa perkawinan yang berupa perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasan syiqoq, kesaksian pihak keluarga merupakan suatu keharusan dalam pemeriksaan perkara. Jika ternyata pihak keluarga tidak dapat dihadirkan dengan suatu alasan yang memenuhi unsur kepatutan, kesaksian

---

<sup>18</sup> Saleh, K. W. (1981). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. Hlm 31

<sup>19</sup> Op. Cit Hlm 236

<sup>20</sup> Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers. Hlm 173

tersebut dapat digantikan oleh kesaksian teman terdekat dari pihak berpekar. Kesaksian pihak keluarga harus disumpah jika mereka didudukkan sekaligus sebagai saksi perkara.

Kesaksian pihak keluarga atau teman dekat dalam perkara perceraian dengan alasan syiqoq bersifat imperative sehingga penggugat berkewajiban untuk menghadirkan salah seorang pihak keluarga atau teman dekat di muka sidang sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan.<sup>21</sup>

Didalam perkara perdata nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK dimana Tergugat suka main perempuan dan tersandung kasus narkoba jenis shabu, dan tergugat divonis dengan pidana penjara 5 tahun 4 bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000-, (satu miliar rupiah). Didalam hukum islam atau fiqh munakahat secara umum yang kita ketahui ada 4 mazhab, masing-masing mazhab ini mempunyai pendapat lain tentang aturan/alasan seorang istri boleh atau tidaknya menggugat seorang suami apabila suami dalam penjara/dipidana dan pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini untuk membahasnya.

Melihat pembuktian secara formal sudah menjadi kelaziman bagi hakim untuk menilai pembuktian dalam praktik pengadilan sehingga pembuktian formal tidaklah menimbulkan keraguan dalam praktiknya, tetapi suatu hal yang menimbulkan pertanyaan apakah dalam praktik Pengadilan Agama sudah menerapkan pembuktian secara materiil pada perkara-perkara yang ditangani.

---

<sup>21</sup> Ibid Hlm. 175

Didalam perkara perdata Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK yang mana dalam perkara ini menyatakan bahwa penggugat telah memberi kuasa kepada Yayuk Mujirahayu, S.H. dan Rekan sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM YAYUK MUJIRAHAYU, S.H. untuk mengajukan gugatan kepada tergugat. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2009, selama perkawinan berlangsung lebih kurang 9 tahun penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:<sup>22</sup>

- a Anak yang pertama (jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun)
- b Anak kedua (jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun).

Selama masa perkawinan antara pasangan suami-isteri tersebut berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri. Namun, sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat suka main perempuan dan ketahuan memiliki hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama Eka. Tergugat juga sering tidur dan tinggal bersama di kost-kostan perempuan tersebut, sampai Penggugat melihat dan memergoki Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

---

<sup>22</sup> 0441/Pdt.G2018/PA.TBK Putusan. (2018). Tanjung Balai Karimun: Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Hlm 2

Selain Tergugat suka main perempuan Tergugat juga Pecandu Narkoba, Penggugat sering menasehati agar menghilangkan kebiasaan buruknya akan tetapi nasehat tersebut tidak didengar Tergugat dan malah balik marah jika dinasehati Penggugat.

Sehingga sampai Tergugat kedatangan menyimpan 9 paket narkoba jenis shabu di rumahnya dan di jatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000-, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 6/Pid.Sus/2016/PN Tbk. Hari Rabu Tanggal 24 Februari 2016. Bahwa selama tertugat ditahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya dan tidak pernah saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 bulan sampai sekarang.

Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluarnya sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada niat untuk merubah kebiasaan buruknya dan hingga Tergugat tersandung kasus narkotika dan divonis penjara selama 5 tahun 4 bulan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama.

Penggugat merasa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 November 2018 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK (0441/Pdt.G/2018/PA.TBK, hal. 3-5).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Karimun cq Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan putusan perkara nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Melihat dari latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan penulis, maka penulis perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang “**Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang masalah seperti yang diatas, maka permasalahan yang diangkat penulis untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum dalam perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.?
2. Apa Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memutuskan perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam hal tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara dan metode yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori tentang Pembuktian

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama secara etimologis dalam istilah arab pembuktian disebut juga dengan *Al-Bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *At Turuq Al Hukmiyah*, mengartikan bayyinah sebagai segala atau apa saja dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis, pembuktian berarti memberi

keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Sebagaimana pengertian pembuktian menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yaitu, pembuktian adalah cara meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang sebenarnya terjadi.<sup>23</sup>

Dalam hukum islam keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim adalah sebagai berikut:

- 1 “Yaqiin”: meyakinkan yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
- 2 “Zhaan”: sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%)
- 3 “Syubhaat”: ragu-ragu (terbukti 50%)
- 4 “Waham”: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian daripada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan.<sup>24</sup>

Didalam hukum Acara Peradilan Agama pengertian pembuktian sama saja dengan pengertian pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Banyak usaha yang dapat ditempuh untuk meyakinkan

---

<sup>23</sup> Dewi, G. (2008). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 139

<sup>24</sup> Ibid. Hlm. 140

hakim tetapi belum tentu semuanya itu mampu meyakinkan hakim, semua usaha untuk meyakinkan hakim sudah diatur didalam Hukum Acara. Karena dengan adanya aturan di hukum acara itu supaya para pencari keadilan dapat mempergunakannya disamping agar hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya.<sup>25</sup>

Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah untuk menghasilkan suatu putusan. Sebagai tujuan akhir dari pembuktian itu tentu saja sejalan dengan tujuan dari hukum pada umumnya disini harus diingat, bahwa hukum pembuktian hanya subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan. Adapun tujuan hukum adalah:

- a. Keadilan,
- b. Kemanfaatan,
- c. Kepastian Hukum

Lebih lanjut S. Marbun menyatakan tentang bentuk-bentuk alat bukti, yang berbunyi: alat-alat bukti dalam acara Perdata yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 Rbg antara lain:

- 1) Surat
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Sumpah

---

<sup>25</sup> Op. Cit. Hlm 144

## 5) Pengakuan<sup>26</sup>

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolute tetapi bersifat relatif.<sup>27</sup>

Menurut M. Yahya Harahap dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>28</sup>

Sedangkan dalam arti yang terbatas didalam buku *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* mengatakan pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan, kebenaran yang tidak dibantah itu tidak perlu diselidiki. Yang harus memberi bukti adalah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya jikalau ia berkehendak, bahwa ia tidak akan kalah perkaranya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad, A. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 30

<sup>27</sup> Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 496

<sup>28</sup> Op. Cit Hlm 227

<sup>29</sup> Soepomo, R. (2004). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Penebar Swadaya. Hlm 63

Menurut Abdulkadir Muhammad, pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yakni untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa benar terjadi, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang berperkara.<sup>30</sup>

Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara perdata maupun acara pidana diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting.<sup>31</sup>

Yang harus diketahui mengenai pembuktian, ialah bukti yang diajukan baik itu tertulis maupun saksi, mempunyai tujuan tunggal yaitu untuk mendukung posita yang akhirnya hakim dapat membuat pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan. Pembuktian itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim agar putusan hakim didasarkan pada bukti-bukti tersebut, agar hakim dapat memberi putusan yang definitif, pasti dan tidak meragukan.<sup>32</sup>

Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari, dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Dr. H.P. Panggabean, S. M. (2012). *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. Hlm 75

<sup>32</sup> Sinaga. (2015) Hlm. 172

bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>33</sup>

Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal adalah menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan di depan persidangan, sepanjang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dalam memutuskan sengketa perdata, Hakim perdata tidak boleh mengabdikan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi apa yang diminta (*ultra petita*) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBg.<sup>34</sup>

Dan didalam buku Prof. Dr. Ahmad Ali dan Dr. Wiwie Heryani yang berjudul *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* mengatakan bahwa hukum pembuktian adalah semua aturan yang berisikan tentang pembuktian menggunakan alat bukti yang sah menurut alatnya dan tujuannya untuk mendapatkan kebenaran atau penetapan hakim.<sup>35</sup>

## 2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai perkara perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Op. Cit. Hlm. 228

<sup>34</sup> Op. Cit Hlm. 75

<sup>35</sup> Heryani, A. A. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm 23

Dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Novitasari “Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/Pa.Tng)”, dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara karena suami dipidana, Bagaimanakah perbandingan Imam Mazhab tentang cerai gugat karena suami terpidana, dan Pandangan Imam Mazhab yang manakah yang paling diikuti oleh hakim. Dari hasil penelitiannya bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tangerang menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana di atas sangat beralasan hukum dan telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang telah termuat pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah dalam No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (a). Dalam analisis putusan tersebut sudah relevan karena hakim telah mengikuti sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Dan antara pertimbangan hakim dan pendapat Imam Mazhab sudah relevan dan yang paling diikuti oleh hakim adalah pendapatnya Imam Syafi’i karena dalam pertimbangan hakim menyebutkan apabila suami tidak memberi nafkah maka hakim mengabulkan gugatannya dan nafkah yang belum diberikan akan menjadi tanggungan suami yang harus dilunasi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Novitasari, D. (2018). *Cerai Gugat karena suami Terpidana Perpektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/PA.Tng)*. Dipetik Juni 1, 2022, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41548/1/DEWI%20NOVITASARI-FSH.pdf>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yelna Farida Fakultas Hukum UIR tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugat Cerai dengan Putusan Verstek dalam Perkara Nomor 10/PDT.G/PN.TPI (Studi Kasus) Tahun 2010”. Dengan rumusan masalah yang ditelitinya yaitu bagaimana proses pembuktian dalam perkara perdata Nomor 10/PDT.G/PN.TPI. berdasarkan hasil pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 10/PDT.G/PN.TPI, hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara ini sebenarnya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari 2 alat bukti yang diajukan penggugat yaitu berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat merupakan akta otentik, sedangkan bukti saksi yang diajukan penggugat menurut hukum pembuktian kesaksian mereka tidaklah layak untuk diterima karena kedua saksi adalah kakak dan adik kandung dari tergugat dan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 10/PDT.G/PN.TPI dengan putusan verstek adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat. Dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim berpendapat setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis dari penggugat dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, sedangkan tergugat atau kuasa hukumnya tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sebanyak tiga kali dan ketidak hadirannya tersebut tidak pula dikarenakan alasan hukum yang sah, sehingga majelis hakim berkesimpulan



bahwa tergugat tidak mau memperjuangkan haknya, sehingga majelis hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek.<sup>37</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herawati yang berjudul tentang “Tinjauan Terhadap Perceraian diluar Sidang Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis” Fakultas Hukum UIR Tahun 2019. Dan rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan perceraian diluar sidang pengadilan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan bagaimanakah akibat hukum perceraian diluar sidang pengadilan di lingkungan masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perceraian yang tidak melalui pengadilan ataupun diluar sidang pengadilan yang di lakukan masyarakat di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kebanyakan dari beberapa pasangan yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan yakni maksudnya pasangan tersebut ingin berpisah tetapi tidak di putuskan melalui sidang pengadilan tetapi hanya membuat surat pernyataan cerai dan seorang suami mengatakan jatuh talak kepada istrinya dan di ketahui oleh RT dan RW dan warga setempat. Perceraian di luar sidang pengadilan terjadi disebabkan karena faktor atau motif ekonomi yang mana dari 16 responden ada 62,5 % masyarakat yang melakukan perceraian tidak melalui pengadilan, pasangan

---

<sup>37</sup> Farida, Y. (2010). *Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Dengan Putusan Verstek dalam Perkara Nomor 10/PDT.G/PN.TPI (Studi Kasus)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

tersebut tidak mampu membayar biaya dalam proses sidang di pengadilan, kemudian dari faktor pendidikan ada 25 % dari masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, pasangan tersebut pada kebanyakan hanya tamatan SMP dan SMA sehingga mereka kurang mengetahui dampak dan akibat dari perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan atau tidak di urus ke pengadilan, dan kebanyakan dari mereka tidak mau berurusan dengan pengadilan karna prosedurnya memiliki banyak tahapan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, dan dari faktor jarak ada 12,5 % masyarakat yang melakukan perceraian tidak melalaui pengadilan, lokasi ataupun jarak ke pengadilannya cukup jauh karena terletak di daerah Bengkalisnya sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar.<sup>38</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iga Kumala Sari yang berjudul tentang “Tinjauan Terhadap Alasan Cerai Gugat pada Tahun 2016” Fakultas Hukum UIR Tahun 2018. Dan rumusan masalah adalah apakah faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di PA Pekanbaru, dan bagaimana upaya hakim mengatasi cerai gugat di PA Pekanbaru. Dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka cerai gugat berdasarkan wawancara bersama hakim Drs. H. Barmawi, M.H .dan didukung dengan fakta-fakta lapangan, penyebabnya adalah; 1) faktor pertengkaran yang terus menerus, 2) faktor meninggalkan salah satu pihak berturut-turut, 3) faktor ekonomi, 4) faktor pengguna narkoba, 5) faktor KDRT dan bersifat kasar, 6)

---

<sup>38</sup> Herawati, E. (2019). *Tinjauan Terhadap Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

faktor perselingkuhan dan zina, 7) faktor poligami. Dari semua faktor itu yang menjadi dasar cerai gugat adalah; faktor pertengkaran yang terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak berturut-turut, faktor ekonomi, dan faktor KDRT dan bersifat kasar. Dan upaya yang dilakukan oleh hakim adalah upaya perdamaian untuk kedua belah pihak atau mediasi. Dari 12 putusan hanya 2 putusan yang telah rujuk setelah dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>39</sup>

Dan terakhir penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Maisaroh tentang “Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.PBR)” Fakultas Hukum UIR Tahun 2015, dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana kedudukan alat bukti dalam putusan nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.PBR, dan bagaimana pengaturan alat bukti dalam putusan nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.PBR berdasarkan hukum Acara Pengadilan Agama. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam putusan perkara 0645/Pdt.G/2018/PA.PBR, hakim menetapkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara pemohon dengan termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, maka

---

<sup>39</sup> Sari, I. K. (2018). *Tinjauan Terhadap Alasan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, Fakultas hukum.

permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon dikabulkan.<sup>40</sup>

Dan hasil dari beberapa jurnal yang mengenai perkawinan dan perkara cerai gugat karena suami dipenjara antara lain adalah:

Dari hasil Jurnal yang dilakukan oleh Anton Afrizal Candra tentang "Tinjauan Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam", dengan rumusan masalahnya yaitu; apakah status hukum nikah seorang muslim yang dilakukan di bawah tangan menurut hukum islam, dan bagaimanakah akibat hukum dari nikah yang dilakukan di bawah tangan menurut hukum islam. Dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia masih banyak umat Islam yang lebih patuh secara normatif kepada hukum Islam (Fiqh) dari pada hukum positif. Kepatuhan mereka kepada hukum positif sekadar kepatuhan yuridis-formal yang berdimensi "keterpaksaan" saja. Oleh karena itu masih banyak umat Islam yang dengan yakinnya melaksanakan nikah sirri. Perkawinan dibawah tangan biasa juga disebut nikah sirri adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan dibawah tangan ini merupakan perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Status perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-

---

<sup>40</sup> Maisaroh, S. (2019). *Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.PBR)*. Skripsi UIR, Fakultas Hukum.

Undang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dipastikan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum. Dan akibat hukum perkawinan dibawah tangan meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Anak hasil perkawinan dibawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Bagi anak yang dilahirkan sepanjang bisa di buktikan secara biologis maka dia akan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2010. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan dianggap tetap sah. Sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan

tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Praktik perkawinan di bawah tangan hari ini menjadi "problem sosial" yang berujung kepada terjadinya kezaliman terhadap kaum perempuan dikarenakan lelakinya tidak bertanggung jawab dan berakibat kepada hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Atas dasar inilah pemerintah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan melindungi warganya melalui pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa<sup>41</sup>: 54 dan kaidah Fiqh "Tasharraful imam "alar ra<sup>41</sup>iyah manuthun bil masalah" (Prilaku pemimpin terhadap rakyat itu harus mengacu kepada kemaslahatan) diperkuat kaidah Fiqh lainnya " Dar<sup>41</sup>ul mafasid muqaddam "ala jalbil mashalih" (Menghindari bahaya lebih utama dari pada mencari kemaslahatan). Semua aturan itu harus di taati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat, sepanjang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur<sup>41</sup>an dan Sunnah). Sehingga bagi warga masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan sebaiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Nikah di Bawah Tangan.<sup>41</sup>

Selanjutnya dari hasil jurnal yang dilakukan oleh Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa tentang "Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Pidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis

---

<sup>41</sup> Candra, A. A. (2017). Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam. *registrasi.seminar.uir.ac.id*.

Putusan Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr)". Penelitian ini adalah melihat bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap perkara cerai gugat karena suami dipidana penjara. Selain itu, data yang telah diperoleh terkait perkara cerai gugat karena suami dipenjara akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Analisis Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Putusan atas perkara ini bersifat Verstek, yakni tanpa kehadiran Tergugat, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Dimana panggilan ini disampaikan kepadanya lebih dari satu kali, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan hukum dan alasan. Bila dicermati maka, sesungguhnya dalam putusan ini, pengadilan berusaha memenuhi hak-hak dari masing-masing pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan karena merasa ada haknya yang tidak dipenuhi oleh tergugat atau tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Dalam perkara cerai gugat ini jelas bahwa dalam kehidupan berumah tangga kedua pasangan tersebut sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dan sering terjadi kekerasan fisik kepada penggugat, dan suami sering masuk penjara karena mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu). Mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Kediri tentang perkara perdata cerai gugat ini, hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat (suami) terhadap penggugat (isterinya). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga

patut untuk dikabulkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim berusaha objektif dan berhati-hati dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, karena bukan hanya faktor suami dipidana, tetapi ada beberapa faktor lain yang melatarbelakanginya, yaitu sering terjadinya kekerasan fisik terhadap istri (Penggugat), maka peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) dan hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam maupun hukum positif.<sup>42</sup>

Selanjutnya dari hasil jurnal yang dilakukan oleh Harry Susanto Putra dan Mardius tentang “Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Putusan Perkara Nomor: 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)”. penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan cerai gugat terhadap suami pengguna narkoba nomor 0174/Pdt.G/PA.Pdg, dan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0174/Pdt.G/PA.Pdg. Pelaksanaan Cerai Gugat terhadap Suami Pengguna Narkoba Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg) dimulai dari pengajuan gugat perceraian, saksi, pemeriksaan dan pendamaian gugat perceraian dan putusan pengadilan tentang putusnya perkawinan karena gagatan perceraian. Karena

---

<sup>42</sup> Jefri Sulthonudin, M. Y. (2019). Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Pidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr). *Legitima : Volume 2 No. 1 Desember 2019*.



perkara ini termasuk perkara perdata kasus yang tunduk pada perkara hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan *verstek*, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti. Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg) yaitu menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini didasarkan karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah berasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1). Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang berbunyi Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem hukum perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mardius, H. S. (2022). *Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Putusan Perkara Nomor: 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg)*. Jurnal Normative Volume 10 Nomor 1.

Selanjutnya dari hasil Jurnal yang dilakukan oleh Nur Bainah tentang “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”, adalah faktor yang pertama, karena faktor pendidikan di mana perbedaan pendidikan yang terlampau jauh dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga misalnya saja masalah komunikasi, ada rasa tidak percaya diri dan ada juga yang merasa di rendahkan oleh pasangannya, kedua karena faktor usia yang perbedaannya terlalu jauh antar suami istri atau lebih mudanya usia suami dibandingkan usia istri juga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga karena kurang dewasanya salah satu pasangan yang membuat masalah-masalah itu muncul misalnya seperti tidak bertanggung jawab, ada rasa masih ingin bermain-main dan sebagainya, yang ketiga karena faktor ekonomi yang kurang layak sehingga menyebabkan penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan keempat karena faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga adalah penyebab perceraian dalam rumah tangga terutama yang paling banyak menjadi korban adalah dari pihak wanita. Dari hasil penelitian, disarankan pasangan yang menikah hendaknya telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang rumah tangga dan permasalahan-permasalahan umum yang biasa terjadi dalam membina rumah tangga, perlu diperhatikan usia pasangan yang akan menikah tersebut, sehingga jika menikah dan menemukan permasalahan tidak akan mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Hendaknya kantor Pengadilan Agama Kabupaten Paser dapat mengatasi masalah-masalah perkawinan dengan mempublikasikan dan diinformasikan secara intensif melalui media cetak maupun elektronik, perlu ditingkatkan peranan kantor Pengadilan

Agama di Kabupaten Paser sebagai sumber sarana penasehat dan konsultasi keluarga dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>44</sup>

Dan terakhir jurnal dari Amanagappa tentang “Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama”. Yaitu berdasarkan hukum acara di bidang perceraian merupakan hal penting dalam proses penegakan hukum di lingkungan peradilan agama. Problematika yang muncul, ketika hukum acara perceraian yang digunakan adalah hukum Barat, maka mekanisme dan tahapan hukum pembuktian mengikuti norma hukum Barat. Sifat dan hakikat hukum Barat mengedepankan kebenaran yang bersifat individualis sekularistik. Secara substansial perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pada kaidah hukum Islam yang bersumber dari agama Islam. Kebenaran yang diharapkan melalui putusan Pengadilan Agama, tidak hanya pada sisi kebenaran formal bersifat mekanistik, melainkan kebenaran yang tidak menyimpang dari nilai asas hukum Islam. Pemberlakuan hukum acara perdata dalam proses perceraian di lingkungan peradilan agama secara mekanistik formal dapat saja menjawab permasalahan yang muncul di bidang hukum keluarga, namun secara substansial dalam penerapannya terdapat beberapa kelemahan. Hubungan relasi di bidang perkawinan Islam ternyata tidak dapat dikukur dari pembuktian formal semata, melainkan terdapat non materi, aspek sakral yang pada kenyataannya tidak dapat diukur dari pembuktian formal belaka. Penerapan hukum acara pada proses perceraian, pada kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan hukum materiil di

---

<sup>44</sup> Bainah, N. (2013). Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser. *Sosiatri Nur Bainah*.

lingkungan peradilan agama. Pemberlakuan hukum acara perdata Barat yang dilakukan secara mutatis mutandis tanpa menyentuh aspek substansial, berimplikasi pada proses penegakannya yang cenderung mengarah pada kepastian hukum berdasarkan undang-undang, tanpa mempertimbangkan aspek manfaat dari aspek hukum Islam. Pembaruan hukum acara di lingkungan peradilan agama perlu dikembangkan berdasarkan hukum materiil yang berorientasi pada prinsip keadilan dan prosedural yang selaras dengan nilai hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hukum acara perceraian yang berlaku di lingkungan peradilan agama ternyata dalam beberapa hal sangat menjauh dari prinsip kebenaran dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai dan prinsip syariat Islam. Kebenaran yang dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum. Hukum Perdata Barat seringkali bertegangan bahkan bertentangan dengan prinsip kebenaran berdasarkan hukum Islam.<sup>45</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Selanjutnya agar pembahasan ini lebih mudah dimengerti dan agar tidak terjadi salah tafsir dalam menafsirkan judul penelitian tentang **“Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Terpidana 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)”**, maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Amanagappa. (2012). *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama*. Abdullah Gofar dosen fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

- 1 Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek hukum lainnya.<sup>46</sup>
- 2 Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh suatu gugatan lebih dahulu yang dilakukan salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.<sup>47</sup>
- 3 Tergugat adalah orang yang digugat atau dituntut dalam perkara perdata; orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak oleh penggugat.<sup>48</sup>
- 4 Terpidana adalah orang yang dikenai hukuman karena melakukan suatu kejahatan.
- 5 Penjara adalah suatu bangunan yang digunakan untuk menempatkan para terpidana.<sup>49</sup>
- 6 Studi Kasus adalah mempelajari perkara. Keadaan yang sebenarnya tentang suatu keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau suatu hal.<sup>50</sup>
- 7 Putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> M, S. (2009). *Kamus Hukum*. Gama Press. Hlm 45

<sup>47</sup> Ibid. Hlm 126

<sup>48</sup> Ibid. Hlm 602

<sup>49</sup> Ibid. Hlm 503

<sup>50</sup> Sudarso. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Renika Cipta. Hlm 215

<sup>51</sup> J.C.T. Simorangkir, R. T. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 136

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari penelitian ini tergolong dalam penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data dokumen dan fakta-fakta lapangan, baik yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku melalui pengamatan langsung. Objek dalam penelitian ini adalah dokumen perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk, dan subjek dalam penelitian ini bapak hakim Pengadilan Agama.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini memberikan gambaran secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan gugatan perceraian dalam perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman-Poros, Meral, Sei Raya, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dengan bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, beliau menjadi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang diteliti oleh penulis.

### **3. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan terbagi 3 yaitu:

- 1) Data Hukum Primer

Data hukum primer adalah data utama yang penulis dapatkan terdiri dari berkas putusan perkara Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk, dan data sumber langsung dari hasil wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

#### 2) Data Hukum Skunder

Data Hukum Skunder merupakan data yang penting dimana terdiri dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur-literatur hukum perkawinan islam, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 3) Data Hukum Tersier

Data Hukum Tersier adalah data yang mendukung terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan-laporan dan jurnal-jurnal hukum.

### 4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian, yang menjadi alat pengumpul data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya Jawab langsung kepada orang yang berkaitan, dalam hal ini wawancara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama bapak H. Saik, S.Ag., M.H dan b.apak H. Sulaiman, S.Ag., M.H

b. Studi dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam hal ini yang digunakan penulis adalah putusan perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK.

### **5. Analisis Data**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dari hukum primer yaitu berupa berkas perkara Nomor: 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK. Dalam pengolahan data, penulis merangkai kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Kemudian dilakukan pembahasan dan pengolahan data berkas perkara dengan memperhatikan dan membandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan konsep yang terdapat pada bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli, teori-teori hukum, atau aturan-aturan yang mengatur yakni berupa Undang-Undang, dan data-data lainnya serta dokumen-dokumen.

### **6. Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan pada setiap skripsi lazimnya yang digunakan adalah metode induktif dan metode deduktif. Metode Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>52</sup> Sedangkan Metode Deduktif adalah

---

<sup>52</sup> Sutrisno, H. (1999). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Lkis. Hlm 42



pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dengan hal-hal yang bersifat khusus dalam berkas perkara nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bentuk dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Pembentukan Kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syarī'ah dalam Daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh, Sumatera Utara. Pada bulan Januari 1976, maka terealisasi keberadaan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan mengangkat dan menugaskan dua orang pegawai baru yaitu Drs. Ilyas Yunus dan Rismaniar HS, BA., sebagai Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan ketika itu tidak difasilitasi gedung kantor sendiri, tetapi senantiasa meminjam dan menyewa gedung.

Pada awal perjalanannya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menempati gedung yang disewa pada Madrasah Tsanawiyah Tanjung Balai Karimun, yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Tanjung Balai Karimun, selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Selanjutnya dengan terbitnya APBN tahun 1979, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mendapatkan anggaran pembangunan melalui proyek Pelita Nasional Tahun Anggaran 1979/1980 (DIP. No. 15/XXV/3/1979 tanggal 19 Maret 1979), yang terletak di jalan Sungai Lakam Baru/Kapling, Tanjung Balai Karimun.

Pada bulan Maret 1981, Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah dapat menempati gedung baru yang berukuran 190 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 504 M2 dengan sertifikat nomor 369, yang berasal dari waqaf salah seorang warga masyarakat disekitar lokasi tersebut, Pimpinan Pengadilan pada saat itu adalah Drs. Ilyas Yunus dan Panitera/Sekretarisnya adalah Djazril Darwis, BA (sekarang Hakim Tinggi PTA Babel).

Pada tahun 2007, Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mendapat Anggaran Pembangunan Kantor Baru dua lantai dengan prototype standar Pengadilan Agama seluruh Indonesia dari DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berdiri diatas tanah seluas 4.035 m2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun atas usaha Bapak Drs. H. Endang Tamami, M.H, sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjug Balai Karimun pada saat itu, dan tepat pada tanggal 11 April 2011, segala aktivitas perkantoran Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara resmi pindah ke Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang baru di Jalan Jl. Jend. Sudirman-Poros.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada :

1. Drs. Ilyas Yunus, Periode 1977 - 1985
2. Drs. H. Mohd. Nazir, Periode 1985 - 2002
3. Drs. H. Endang Tamami, Periode 2002 - 2003
4. Drs. A. Bahri Adnan, Periode 2003 - 2006

5. Drs. H. Endang Muchlich, SH., MH., Periode 2006 - 2008
6. Drs. H. Kamaruddin MY, SH., MH, Periode 2008 - 2010
7. Drs. H. Usman, SH., MH., Periode 2010 - 2014
8. Drs. Kiagus Ishak Z.A., Periode 2014 - 2017
9. H. Sulaiman, S.Ag.,M.H Periode 2018 - 2021
10. M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, periode 2021 - Sekarang

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun**

Adapun visi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang Agung”.


Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah mewujudkan pengadilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, mewujudkan menejemen peradilan yang modern, transparan dan akuntabel, meningkatkan pelaksanaan kinerja dan disiplin pegawai, menciptakan aparatus yang professional ikhlas dalam berkerja dan menumbuhkan jiwa kebersamaan, mengusahakan peningkatan prasarana, membina hubungan baik dengan lintas sektoral serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Motto Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun; CERIA

1. Cepat: PA. Tbk berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat (immediate response) kepada pencari keadilan.

2. Efisien: PA. TBK berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan secara tepat dan prima dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada.
3. Responsif: PA. TBK peka dan merespon kebutuhan masyarakat dalam hal layanan informasi seputar pengadilan, dan PA. TBK berupaya memberikan solusi atas setiap masalah dan persoalan yang diajukan oleh pencari keadilan di persidangan.
4. Integritas: PA. TBK selalu memegang prinsip dan menjunjung tinggi integritas, transparan dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta konsisten dalam menjalankannya.
5. Akuntabel: PA. TBK selalu memastikan setiap pelayanan dan pelaksanaan dari program, kegiatan dan pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

### 3. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun



<sup>53</sup> User, S. (2018, Desember 19). *Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun*. Hits:2377. Dipetik Juni 26, 2022, dari <https://pa-tbkarimun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

#### 4. Pengertian Peradilan Islam dan Peradilan Agama

Kata *Peradilan* berasal dari akar kata *Adil*, sebagai terjemahan dari *Qadha* yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Dalam literatur-literatur fikih islam Peradilan disebut Qadha artinya menyelesaikan, seperti di dalam firman Allah di QS. Al-ahzab: 37

yang artinya “*Manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab*”.

Ada juga yang berarti menunaikan, seperti di dalam firman Allah di QS. Al-jumu‘ah: 10

yang artinya “*Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kepelosok bumi*”.

Disamping arti menyelesaikan dan menunaikan arti *Qadha* yang dimaksud adalah *memutuskan hukum* atau *menetapkan sesuatu ketetapan*. Makna inilah yang menurut para pakar di dalam dunia pengadilan lebih signifikan. Sedangkan kata Pengadilan menurut istilah ahli fikih adalah:

1. Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan)
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Dari pengertian tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas Peradilan berarti menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, dimana hukum islam (syariat), telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum ada setelah manusia ada. Sedangkan hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.<sup>54</sup>

Peradilan memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah Swt. Surah *Shad (38) ayat 26*, yang artinya:

وَاٰتَيْنَا دَاوۡدَ الْاِسۡمٰتِ كُلَّ مَعۡرُوفٍ ۗ وَجَعَلۡنَا دَاوۡدَ وَهٰرُونَ نَبۡيَآءَ ۗ وَجَعَلۡنَا دَاوۡدَ اِمۡرًا فِىۡ دَاوۡدَ وَبٰلِیۡسَ ۗ وَجَعَلۡنَا دَاوۡدَ اِمۡرًا فِىۡ دَاوۡدَ وَبٰلِیۡسَ ۗ وَجَعَلۡنَا دَاوۡدَ اِمۡرًا فِىۡ دَاوۡدَ وَبٰلِیۡسَ ۗ

(Allah berfirman) “Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia yang adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupaan har perhitungan.”

Firman Allah Swt. Dalam surah *Al-Maidah (5) ayat 49*. Yang artinya:

لَیۡسَ لَکُمۡ اِلٰهَۃٌ اِلاَّ هُوَ ۚ یَعۡزِیۡزُ مَنۡ یَّشَآءُ ۗ لَیۡسَ لَکُمۡ اِلٰهَۃٌ اِلاَّ هُوَ ۚ یَعۡزِیۡزُ مَنۡ یَّشَآءُ ۗ

<sup>54</sup> Djalil, H. B. (2010). *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

وَأَمَّا بَيْنَنَا وَمَنْ بَيْنَهُمْ فَسَبْأٌ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلُونَ ۗ ذَٰلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Dari kedua ayat diatas jelaslah bahwa peradilan merupakan kebutuhan yang telah ditetapkan dasar hukumnya melalui Al-Qur’an. Dalam peradilan terdapat rukun-rukun yang harus ditetapkan, yaitu:<sup>55</sup>

1. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu.
2. Hukum, yaitu suatu keputusan produk *Qadhi*, untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan.
3. Al-Mahkum bih, yaitu hak. Kalau pada qadha al-ilzam, yaitu penetapan qadhi atas tergugat, dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjai haknya, sedangkan qadha al-tark (penolakan) penggugat yang berupa penolakan atas gugatannya.

<sup>55</sup> Alaidin Koto, M. H. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 11-13

4. Al-Mahum „alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.
5. Al-Mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata.

Peradilan yang disebut dengan Wilayah al-Qadha“ merupakan salah satu bentuk peradilan yang ada dalam islam.<sup>56</sup>

#### A. Peradilan Islam

Di indonesia kata Peradilan Islam itu tidak dirangkaikan dengan kata-kata apapun. Namun menurut konsepsi islam *peradilan islam* itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran islam secara universal. Oleh sebab itu dimana-mana asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan, sebab hukum islam itu tetap satu dan berlaku dimanapun, bukan hanya untuk satu bangsa atau suatu negara tertentu saja.<sup>57</sup> Karena peradilan islam sifatnya umum dan lebih universal mencakup peradilan negara-negara islam atau negara yang mayoritasnya islam.

Adapun di indonesia sendiri untuk menghindari kesalah pahaman penggunaan kata *Peradilan Islam Di Indonesia* yang dimaksud digunakan istilah *Peradilan Agama Di Indonesia*.<sup>58</sup>

#### B. Peradilan Agama

Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya

---

<sup>56</sup> Ibid. Hlm. 13-14

<sup>57</sup> Ernawati, op.cit. Hlm 8

<sup>58</sup> Rasyid, op.cit. Hlm 6

dikalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah Swt, yang telah disistematiskan oleh manusia melalui kekuasaan negara. Secara yuridis, hukum islam (dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah) berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>59</sup>

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara. Empat lingkungan Peradilan Negara yaitu:

- Peradilan Umum
- Peradilan Militer
- Peradilan Tata Usaha Negara
- Peradilan Agama

Peradilan agama juga disebut peradilan khusus, karena peradilan agama mengadili jenis perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu saja. Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, karena dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam. Peradilan Agama adalah peradilan islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di indonesia.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ernawati, op.cit. Hlm 9

<sup>60</sup> Rasyid, op.cit. Hlm 5-6

Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 2, sebagai “*islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini*”.<sup>61</sup>

Beberapa landasan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam, sebagai berikut;

*Pertama*, landasan teologis yang mengacu kepada kekuasaan dan kehendak Allah Swt, berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan.

*Kedua*, landasan historis yang menghubungkan mata rantai Peradilan Agama dengan Peradilan Islam yang menurut pandangan *fuqaha* dan pakar hukum islam itu tumbuh dan berkembang sejak zaman Rasulullah.

*Ketiga*, landasan yuridis yang mengacu dan konsisten dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

*Keempat*, landasan sosiologis yang menunjukkan bahwa peradilan agama merupakan produk interaksi antara elite islam dengan elite nasional, terutama dengan elite penguasa.<sup>62</sup>

Hukum Islam dalam perkembangan dijadikan sebagai salah satu bahan dasar hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat. Kedudukan hukum islam dalam sistem hukum di indonesia sama dan sederajat dengan hukum barat dan hukum adat. Oleh karena itu, hukum islam menjadi sumber bagi pembentukan

---

<sup>61</sup> Ernawati, loc. cit

<sup>62</sup> Ernawati, op. Cit. Hlm 10

hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.<sup>63</sup>

Yang di maksud dengan hukum islam sebagai sumber hukum nasional yaitu:

- 1) Menjadikan hukum islam sebagai salah satu bahan dalam menyusun hukum nasional,
- 2) Pembaharuan dan peninjauan kembali segala peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan pola pemikiran politik (hukum) pemerintah kolonial yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum islam,
- 3) Mengoordinasikan peraturan-peraturan baru yang di dalamnya telah terserap unsur-unsur hukum islam.

Sedangkan yang menjadi alasan yuridis bagi keberlakuan hukum islam di Indonesia, yaitu:

- 1) Dasar Filosofis yang memberi pengaruh besar terhadap sikap epistemologis Islam berdampak besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral dan cita hukum dalam kehidupan sosiokultural masyarakat.
- 2) Dasar Sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah tumbuh secara kuat dan berlangsung lama karena telah menyebar keseluruhan tempat dan wilayah.
- 3) Dasar Yuridis dilihat dari sejarahnya bangsa indonesia dari masa ke masa. Sejak sebelum kemerdekaan hingga masa Orde Baru dan munculnya Era

---

<sup>63</sup> Ibid, Hlm. 11

Reformasi hukum islam selalu di beri tempat meskipun persentase setiap masa berbeda-beda.<sup>64</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Peradilan Agama disamping peradilan khusus di indonesia, juga pemakaiannya khusus untuk Peradilan Agama diindonesia, sedangkan Peradilan Islam sifatnya lebih umum dan lebih universal mencakup peradilan negara-negara islam atau negara yang mayoritasnya islam.<sup>65</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

### **1. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Hukum perdata (islam) adalah (1) *Munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) *Wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan islam ini disebut juga dengan *ilmu Fara'id*; (3) *Muamalat* dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan.<sup>66</sup>

Perkawinan merupakan suatu yang penting dalam pembentukan keluarga, karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>67</sup> Kata perkawinan menurut istilah hukum islam sama

---

<sup>64</sup> Ibid, Hlm. 12-13

<sup>65</sup> Djalil, op. Cit. Hlm 10

<sup>66</sup> Ali, H. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 57

<sup>67</sup> Asyhadie, H. Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers. Hlm 124

dengan kata *nikah* dan kata *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wathaa* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus:

- a. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah.
- b. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam hukum Islam.<sup>68</sup>

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam menarik asal kata saja. Sedangkan dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya

---

<sup>68</sup> Shomad, A, op. cit. Hlm 258-261



hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.<sup>69</sup>

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Firman Allah dalam surah An-Nisa: 3:


  
 مَا كَانَ لِلرِّجَالِ عَلَى الْنِسَاءِ الْكِبْرِيَاءُ إِلَّا بِالْحَقِّ عَلَىٰ مَا نَكَّحُوا عَلَيْهِنَّ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”*

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya,

---

<sup>69</sup> Sudarsono. (2000). *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Media Sarana Press. Hlm 188

kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejatinya dalam islam. Singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>70</sup>

## **2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB II tentang Dasar-dasar Perkawinan.<sup>71</sup>

### Pasal 2

---

<sup>70</sup> Rasyid, H. S. (2012). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Hlm 374-375

<sup>71</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

#### Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b) Hilangnya Akta Nikah;
  - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

#### Pasal 9

- 1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### 3. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam BAB I tentang Dasar Perkawinan.<sup>72</sup>

#### Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pasal 2

---

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a) istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka.
  - c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

#### **1. Perceraian Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Dalam hadist riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn „Umar. Yang artinya:

*“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).”*

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah seperti akan diuraikan.

Ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami
- c. Terjadinya percekocokan atau perselisihan antara suami dan istri, yang dalam al-quran disebut syiqaq.
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li’an seperti telah disinggung di muka. Li’an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li’an adalah terjadinya talak ba’in kubra.

Untuk tiga kemungkinan nomor 1, 2, dan 3 alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk membendung agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan keempat, yaitu li’an karena salah



satu melakukan fahisyah, terlebih lagi terbukti melakukan zina, maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.<sup>73</sup>

## 2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam diatur didalam BAB XVI Tentang putusnya perkawinan.<sup>74</sup>

### Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan pengadilan.

### Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

### Pasal 115

Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

### Pasal 116

---

<sup>73</sup> Rofiq, H. A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 213-217

<sup>74</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g Suami melanggar taklik talak.
- h Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukuan dalam rumah tangga.

#### Pasal 117

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

#### Pasal 118

Talak Raj'ī adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

#### Pasal 119

- 1 Talak Ba'in Shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2 Talak Bai'in Shugraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a Talak yang terjadi qabla al dukhul
  - b Talak dengan tebusan atau khuluk
  - c Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

#### Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahya.

#### Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

#### Pasal 122

Talak bid'ī adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

#### Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan.

#### Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

#### Pasal 125

Li'an menyebabkan putusanya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.

#### Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

#### Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”
- c tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
- d apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an.

#### Pasal 128

Li’an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

### 3. Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>75</sup>

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan ini diisyaratkan dengan tegas bahwa pembentukkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena inilah maka dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>76</sup>

Didalam suatu hubungan perkawinan ataupun rumah tangga tidak terlepas dari adanya pertengkaran ataupun perbedaan pandangan hidup yang dapat membuat seseorang mengakhiri rumah tangga, dan hal tersebut dapat terjadi karena putusnya perkawinan sebab putusnya pengadilan ataupun sebab perceraian karena kematian.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

---

<sup>76</sup> Sudarsono, op. cit. Hlm 128

Prof. Subekti SH mengatakan, *Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.*<sup>77</sup>

Putusnya perkawinan atau perceraian di atur dalam bab VIII tentang Putusnya perkawinan serta akibatnya.<sup>78</sup>

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

---

<sup>77</sup> Subekti, op.cit. hlm 42

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### Pasal 41

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Perceraian diatur didalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

1. Perceraian hanya dapat dilakuan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.



3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.<sup>79</sup>

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hanya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perceraian karena perceraian ialah terdapat dala Pasal 40:

---

<sup>79</sup> Ibid, Pasal 39

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya peeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat mmberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri<sup>80</sup>

Secara garis besar akibat-akibat dari perceraian dapat dibagi 3 bagian besar yaitu:

1. Akibat hukum perceraian terhadap keluarga
2. Akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan
3. Akibat hukum perceraian terhadap anak

---

<sup>80</sup> Ibid, Pasal 40

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum dalam perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.

Dalam memutuskan perkara perceraian hakim harus menjadikan Undang-Undang sebagai rujukan yang utama. Adapun Undang-undang yang digunakan hakim adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sistem Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia, ada yang berlaku secara umum dan ada yang berlaku secara khusus, yakni berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>81</sup>

Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara berujuk kepada Undang-undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal

---

<sup>81</sup> Ernawati, op.cit. hlm 137

56 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989, yang berbunyi;

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.”*

Proses beracara di Peradilan Agama, gugatan atau permohonan harus diajukan dengan surat gugatan atau permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau pemohon atau wakil kuasanya. Dasar gugatan atau permohonan yang biasa disebut *fundamental petendi* ataupun *posita* gugatan, harus memuat secara jelas duduknya perkara maupun menurut alasan berdasarkan hukum, misalnya: beberapa alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan sehingga beberapa alasan itu akan dijadikan dasar gugatan.<sup>82</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 tentang Kekuasaan Pengadilan, menyatakan:

*“(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

*a. perkawinan;*

*b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*

---

<sup>82</sup> Ibid. Hlm 129

*c. wakaf dan shadaqah.*

*(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*

*(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”*

Dalam perkara perceraian dengan nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK penggugat dan tergugat sering cekcok dikarenakan tergugat suka main perempuan dan ketahuan selingkuh, dan tergugat juga pecandu narkoba. Penggugat sering menasehati tergugat agar menghilangkan kebiasaannya namun tergugat tidak mendengarnya dan malah balik marah kepada penggugat. Hingga sampai tergugat kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu dirumahnya dan tergugat divonis pidana 5 tahun 4 bulan penjara.<sup>83</sup>

Maka dengan alasan-alasan tersebut penggugat menderita lahir batin dan demikian tidak lagi tercapai tujuan perkawinan menurut pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Adapun bunyi dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

---

<sup>83</sup> 0441/Pdt.G2018/PA.TBK Putusan. (2018). Tanjung Balai Karimun: Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Hlm 2

*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*

Dan bunyi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, adalah:

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Sedangkan bunyi pasal 116 huruf (f) KHI adalah:

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 134/18/VIII/2009 tanggal 14 agustus 2009, fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 21020543018930004 a/n Andi Darsilah, dan 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor 6/Pid.Sus/2016/PN.Tbk yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kesimpulannya tetap untuk bercerai dengan tergugat.<sup>84</sup>

Khusus tentang sengketa perkawinan yang berupa perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasan *syiqoq*, kesaksian pihak keluarga merupakan suatu keharusan dalam pemeriksaan perkara. Jika ternyata pihak keluarga tidak dapat

---

<sup>84</sup> Ibid. Hlm 5-6

dihadirkan dengan suatu alasan yang memenuhi unsur kepatutan, kesaksian tersebut dapat digantikan oleh kesaksian teman dekat dari pihak berpekar.

Kesaksian pihak keluarga atau teman dekat dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqoq* bersifat *imperative* sehingga penggugat berkewajiban untuk menghadirkan salah seorang pihak keluarga atau teman dekat di muka sidang sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan. Bahkan, jika ternyata perkara sampai tingkat banding, harus dilakukan pemeriksaan tambahan tentang pemeriksaan keluarga atau teman dekat tersebut.<sup>85</sup> Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat.<sup>86</sup>

Dalam perkara cerai gugat nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk di persidangan dan dalam berita acara sidang tidak dilakukannya pemeriksaan saksi kepada keluarga terdekat. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu hakim yang mengadili perkara ini, yaitu bapak H. Saik., S.Ag., M.H. tidak diperlukannya saksi lagi karena kita (majelis hakim) memutuskan perkara berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam perkara cerai gugat ini, tergugatnya kan divonis penjara 5 tahun 4 bulan, jadi sudah jelas tidak dibuktikan dengan saksi lagi.<sup>87</sup>

Dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas diatur tentang perceraian dan alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian diatur

---

<sup>85</sup> Ernawati, op.cit. Hlm 175

<sup>86</sup> RI, M. A. *Pedoman Teknis Adminstrasi dan Teknis Perdilan Agama buku 2 edisi 2007.*

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan bapak H. Saik., S.Ag., M.H

dalam pasal 116, dan untuk perkara nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk cerai gugat dengan alasan suami dipidana. Diatur dalam pasal 116 huruf c. Yang berbunyi:

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:  
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”*

Sebagaimana diketahui bahwa sidang pengadilan berlainan dengan sidang-sidang biasa, ia mempunyai aturan-aturan tertentu. Tahapan-tahapan pemeriksaan sidang di pengadilan agama secara umum, antara lain: Pemeriksaan Persyaratan Formil, Pemeriksaan Identitas Pihak, Upaya Perdamaian, Pembacaan Gugatan/Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Pemeriksaan Pihak Keluarga atau Teman Dekat, Kesimpulan, Musyawarah Majelis Hakim, Pembacaan Putusan.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak hakim H. Saik., S.Ag., M.H selain berdasarkan kepada ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, itu juga atas persangkaan. Dan untuk tahapan-tahapan acara persidangan cerai gugat itu pada dasarnya sama saja dengan tahapan-tahapan acara persidangan perceraian pada umumnya, hanya saja di pembuktian khusus cerai gugat karena suami di pidana 5 tahun 4 bulan penjara tidak perlu saksi, hanya salinan putusan Pengadilan Negeri saja.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ernawati, op.cit. Hlm 165-176

<sup>89</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Saik., S.Ag., M.H



Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 74, yang berbunyi:

*“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Dalam fiqh munakahat suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian, perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya terjadi khulu<sup>90</sup>/cerai gugat.

Dasar hukum disyariatkannya khulu<sup>90</sup> ialah firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 229:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُغَاتٍ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَوْلَا ذَلِكَ فَكُنْتُمْ أَكْثَرًا ضَالِّينَ وَمَا كُنْتُمْ بِتَارِقِينَ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُغَاتٍ فَمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَوْلَا ذَلِكَ فَكُنْتُمْ أَكْثَرًا ضَالِّينَ وَمَا كُنْتُمْ بِتَارِقِينَ

Artinya: *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.*

<sup>90</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 220



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Khulu<sup>91</sup> diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat badan, cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri, wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah karena tidak taat pada suaminya, seperti persahabatan yang baik dalam segala pergaulan.<sup>91</sup>

Alasan-alasan diperbolehkan melakukan khulu<sup>91</sup> antara lain:

1. Suami murtad
2. Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
3. Suami melarang dan menghalangi isteri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, seperti kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar<sup>91</sup>i, menuntut ilmu syar<sup>91</sup>i yang hukumnya fardhu „ain.
4. Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan haq.
5. Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk.
6. Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi isteri.

---

<sup>91</sup> Hawwas, A. A. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hlm 298

7. Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknya, tapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya.<sup>92</sup>

Sedangkan alasan-alasan khulu<sup>92</sup> menurut 4 mazhab adalah sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i

Alasan istri boleh mengajukan khulu<sup>92</sup> ialah; Terdapat cacat/aib, istri takut berbuat kufur atau perlakuannya yang kurang baik sementara dia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, suami melakukan penganiayaan, serta suami tidak memberi nafkah.

2. Imam Maliki

Alasan cerai gugat yang paling banyak dibahas dalam fikih mazhab maliki adalah cerai gugat dengan alasan syiqaq, dharar, tidak diberi nafkah, suami ghaib, serta karena suami mafqud (hilang).

3. Imam Hambali

Alasan diperbolehkan khulu<sup>92</sup> yaitu, adanya cacat fisik atau aib, istri takut berbuat kufur atau dia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, serta suami tidak memberi nafkah kepada istrinya.

4. Imam Hanafi

Dalam persoalan alasan cerai gugat, mazhab Hanafi bersikap ketat bahkan paling ketat di antara empat mazhab dengan cenderung menutup kebolehan cerai gugat karena alasan-alasan tertentu. Mazhab Hanafi membolehkan cerai

---

<sup>92</sup> Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat Cet. Kedua*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

gugat dengan alasan suami cacat. Cacat itu pun terbatas pada perkara yang menghalangi kemampuan hubungan seksual seperti impotensi dan terpotongnya dzakar (kemaluan pria).

Suami dipenjara sebagai alasan cerai gugat menjadi pandangan besar dikalangan 4 mazhab, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Pendapat yang melarang cerai dengan alasan suami dipenjara dikemukakan ulama dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i, walaupun suami lama dipenjara tidak ada celah bagi istri untuk meminta cerai, sama saja apakah tempat penjaranya ia ketahui atau tidak. Kalau suami dipenjara, dianggap ghaib sementara yang ada kejelasan batas akhirnya. Jadi tidak pas kalau ketiadaan sementara disikapi dengan minta cerai. Menurut imam Syafi'i, pernikahan suami yang tertawan, tidak boleh difasakh walaupun kabar beritanya sudah putus.

Namun, untuk alasan suami dipenjara, sebenarnya ulama mazhab Maliki (dan juga Hambali) walau disebut-sebut membolehkan cerai gugat karena suami dipenjara, tidak ditemukan pernyataan yang eksplit yang secara tegas membolehkan. Hal ini dilakukan dengan jalan qiyas dengan kebolehan cerai gugat karena suami ghaib atau mafqud. Permohonan cerai ini boleh dilayangkan ke pengadilan setelah satu tahun dari mulai dipenjaranya suami.

Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali yang disebut-sebut membolehkan cerai gugat karena suami dipenjara tidak secara tegas atau eksplisit menyebutkannya dalam kitab-kitab fikih mereka. Namun kebolehan ini didasarkan pada kebolehan cerai gugat karena alasan menghindari dharar,

termasuk dharar yang perlu dihindari adalah dharar karena suami ghaib (pergi lama), mafqud (hilang) dan mahbus (dipenjara). Karena intinya sama, yakni istri bisa menderita jika suami terlibat dalam salah satu sebab di atas.

Syarat-syarat yang membolehkan cerai gugat dengan alasan suami dipenjara menurut mazhab Maliki dan Hambali sebagai berikut :

1. Masa dipenjaranya suami cukup lama.
2. Si istri takut akan fitnah (zina) yang dikawatirkan akan menimpanya.
3. Perceraian itu harus dilakukan oleh hakim.
4. Kebolehan cerai gugat dengan alasan suami dipenjara dalam mazhab Maliki dan Hambali dalam pengamatan al-Hasani berputar pada dua alasan yang dirasa akan membuat istri menderita, pertama karena istri terhalang mendapat nafkah jika suami dipenjara, kedua istri tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya yang dikhawatirkan bisa tergoda dalam perbuatan keji (zina).<sup>93</sup>

Berdasarkan pernyataan dari 4 mazhab diatas tentang boleh tidaknya seorang istri mengajukan khulu<sup>u</sup> terhadap suami yang sedang di penjara. Dapat penulis simpulkan Mazhab yang melarang mengajukan khulu<sup>u</sup> yaitu Syafi<sup>u</sup>i dan Hanafi beralasan berdasarkan analogi perang yaitu suami yang tertawan ketika berperang, ke 2 mazhab ini beranggapan tidak boleh difasakh walaupun kabar beritanya sudah putus. Hal ini bisa difahami, jika suami yang tertawan musuh dan kabar

---

<sup>93</sup> Trigiyatno, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *ARENA HUKUM Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021*, 394-397.

darinya sudah putus, istri tidak bisa difasakh pernikahannya oleh hakim, apalagi hanya sekedar dipenjara yang tempatnya diketahui dan beritanya belum putus.

Sedangkan mazhab yang membolehkan mengajukan khulu" yaitu maliki dan hambali dengan dua alasan yang dirasa akan membuat istri menderita, pertama karena istri terhalang mendapat nafkah jika suami dipenjara, kedua istri tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya yang dikhawatirkan bisa tergoda dalam perbuatan keji (zina).

Dalam boleh atau tidaknya seorang istri mengajukan khulu" ketika suami di penjara, dalam hal ini perkara cerai gugat yang suaminya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara nomor perkara 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk dan setelah menganalisa pendapat dari 4 mazhab diatas, maka penulis berpandangan bahwa mazhab maliki dan hambali merupakan alasan yang rasional bagi penulis. Hal ini karena penulis berpandangan kepada anggapan dari di perbolehkannya khulu" oleh ke dua mazhab ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan seorang istri mengajukan khulu". Dasar pertimbangan ke dua mazhab tersebut yang lebih memandang akibat yang terjadi kepada istri apabila suami berada dalam penjara merupakan representasi dari ajaran islam yang memuliakan wanita. Yaitu agar wanita dijauhi dari Suami yang berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima. Dan juga dampak dari suami di penjara Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi isteri. Yang dalam hal ini nafkah lahir dan batin yang harus di penuhi ketika suami di penjara.

**B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memutuskan perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.**

Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim. Sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Dalam memberikan putusan atau penetapan harus disertai alasan-alasan putusan atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar suatu putusan merupakan sebagai tanggung jawab hakim kepada masyarakat terhadap putusnya yang diberikannya dan pertanggungjawaban kepada pengadilan yang lebih tinggi sehingga putusan tersebut mempunyai nilai obyektif.<sup>94</sup>

Dalam pasal 195 RBg ayat 1, 184 HIR yang menyatakan: keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan dan akhirnya putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan dibacakan.

Pertimbangan yang termuat dalam suatu putusan dibagi dua yaitu, pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan juga mengenai hukumnya.<sup>95</sup> Mengenai peristiwa atau duduk perkaranya merupakan tugas dari pihak yang mengemukakan dan membuktikannya dalam persidangan dengan menghadirkan atau menyediakan alat bukti, sedangkan mengenai hukumnya

---

<sup>94</sup> Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 202-212

<sup>95</sup> Ibid, Hlm 213



merupakan tugas daripada hakim. Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan musyawarah Majelis yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia ialah agar pembicaraan dan musyawarah harus dirahasiakan, tidak boleh keluar sampai diketahui masyarakat luas, apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusan.

Pertimbangan hukum hakim merupakan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim dijelaskan analisis berdasarkan undang-undang pembuktian. Dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim dituntut suatu keadilan dan untuk hakim harus dapat memutuskan berdasarkan peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui pembuktian dan pernyataan para pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkara yang berpekerja dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian dan keadilan.<sup>96</sup>

Dalam memutuskan perkara perdata Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK yang diperiksa oleh majelis hakim, maka sebelum menjatuhkan putusan para hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, antara lain:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Bur, D. A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review Vol. 1 No. 2, 7*.

<sup>97</sup> 0441/Pdt.G2018/PA.TBK Putusan. (2018). Tanjung Balai Karimun: Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Hlm 6-11

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam memutuskan perceraian pada kasus perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK adalah menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/18/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009, oleh Majelis Haki dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya telah terpenuhi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa Perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Majelis Hakim meilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPidana, dengan demikian formil telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya damai Pengadilan tidak berhasil; hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 9 tahun, dan selama 5 tahun berjalan mulus dan telah memiliki 2 orang anak, namun sejak bulan Juni 2014 mulai tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi pertengkaran yang berlanjut karena Tergugat sudah main dan memiliki hubungan dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat (selingkuh) dan tanggal 10 November 2015 Tergugat kedapatan menyimpan 9 paket narkotika jenis sabu dirumahnya seberat 3,5 gram, kemudian ditahan dan diproses dan dipenjara

dengan pidana penjara selama 5 tahun 4 bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan subsidair 2 bulan. Karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib bagi keluarganya karena tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri. Akhirnya karena keduanya sudah tidak ada harapan bersama lagi, sekitar 5 tahun 4 bulan terakhir keduanya berpisah, Tergugat tinggal dirumah tahanan, sedangkan Penggugat kini tinggal bersama orangtuanya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasehati Penggugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang berbunyi:

ط ق - '1 - ق ي ط ق - '1 - ي : 'ث ÷ p 33 ز ' صالح : i -- '1

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun dihalalkan tetapi di benci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (maslahat) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip kaidah fiqh, yaitu:

ء3 ~1 ق ' ص1 ح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan".* (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhoir*, hal 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

*juncto* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu ba`in sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Putusan verstek dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil gugatan karena dianggap tidak dibantah oleh tergugat dengan ketidakhadirannya. Akan tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus verstek dalil-dalil gugatan harus tetap dibuktikan oleh penggugat, disamping itu juga untuk melaksanakan asas Undang-Undang perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian.<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak ketua hakim H. Sulaiman, S.Ag., M.H bahwa dasar hukum hakim atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan Penggugat merujuk kepada:<sup>99</sup>

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2.

Yang berbunyi:

*“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”*

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g.

Yang berbunyi:

---

<sup>98</sup> Bintania, A. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 16-17

<sup>99</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sulaiman, S.Ag., M.H

*“g. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”*

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 74

Yang berbunyi:

*“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 74.

Yang berbunyi:

*“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh puusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f dan pasal 23.

Pasal 19 huruf f yang berbunyi:

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Dan pasal 23 yang berbunyi:

*“Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak H. Sulaiman, S.Ag., M.H. selain berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim juga berdasarkan kepada persangkaan, karenakan tergugat tidak hadir. Dan juga berdasarkan atas salinan putusan dari Pengadilan Negeri itu tadi. Persangkaan hakim ialah merupakan semacam kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa ke peristiwa lainnya. Sehingga hal yang sangat menentukan adalah kemampuan individu hakim sendiri untuk dapat melahirkan persangkaan yang baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan kenyataan.<sup>100</sup>

Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Persangkaan diatur dalam pasal 1915 KUHPerdata

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sulaiman, S.Ag., M.H



dan pasal 173 HIR. Berdasarkan ketentuan pasal 1915 ayat (2) persangkaan terdiri dari persangkaan berdasarkan Undang-undang dan persangkaan tidak berdasarkan undang-undang (kenyataan).

Persangkaan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1916 KUHPerdara ditentukan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu. Sedangkan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang (kenyataan) hakim bebas menyimpulkan sebuah persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas mempergunakan atau tidak mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan. Persangkaan berdasarkan kenyataan diatur dalam pasal 1922 KUHPerdara dan pasal 173 HIR.

Secara Substansi Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi Mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian Sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Krisna Putra Adi, Johan. (2022). *Implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong*. Juridica Volume 3 Nomor 2.

Proses Mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang Mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai Mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai Mediator. Dan tugas mediator telah diatur didalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.<sup>102</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam pasal 5 dijelaskan tentang sifat proses mediasi, dan didalam pasal 6 menyatakan tentang kewajiban menghadiri mediasi. Yang berbunyi:”

- 1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- 2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- 3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- 4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
  - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b. di bawah pengampuan;
  - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau

---

<sup>102</sup> Ibid.

d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.”

Dalam perkara perdata nomor 0441/pdt.g/2018/pa.tbk tentang cerai gugat dalam hal suami dipidana 5 tahun 4 bulan penjara tidak dilakukannya mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka hakim pengadilan agama tanjung balai karimun memutuskan perkara dengan putusan verstek sebagaimana yang tercantum di dalam putusan. Setelah menganalisa tentang tidak dilakukannya proses mediasi dalam perkara nomor 0441/Pdt.G/2018/pa.tbk hakim Pengadilan Agama sudah memanggil tergugat secara patut untuk hadir di persidangan namun karena suatu alasan yang sah tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Selain itu juga penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya untuk bercerai dari penggugat, maka hakim berdasarkan Pasal 150 Rbg memutuskan perkara perceraian ini dengan putusan verstek.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Putusan Perkara dengan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK yang diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah menyelesaikan perkara cerai gugat dalam hal tergugat terpidana 5 tahun 4 bulan penjara, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum dalam perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan direvisi serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan alasan-alasan khulu<sup>u</sup> menurut 4 mazhab, yaitu imam Syafi<sup>u</sup>i, imam Maliki, imam Hambali, imam Hanafi sama-sama sepakat dengan alasan aib atau cacat pada suami, tidak memberi nafkah kepada istri, suami berbuat kufur serta istri takut tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Mengenai alasan khulu<sup>u</sup> karena suami terpidana penjara 4 mazhab ini berbeda pandangan, ada yang membolehkan terjadinya khulu<sup>u</sup> dengan alasan suami dipenjara ada yang melarangnya. Imam Syafi<sup>u</sup>i dan imam Hanafi sepakat melarang khulu<sup>u</sup>

dengan alasan suami dipenjara, sedangkan imam Maliki dan imam Hambali membolehkannya khulu" dengan alasan suami dipenjara.

2. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana sangat beralasan hukum dan telah sejalan dengan alasan perceraian dengan yang telah termuat dalam ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan atas persangkaan hakim yang merujuk kepada salinan putusan Pengadilan Negeri yang sudah sangat jelas dan berekuatan hukum tetap.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dari penelitian mengenai Analisis Putusan Tentang Perkara Cerai Gugat Dalam Hal Tergugat Divonis 5 Tahun 4 Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk) adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pihak bagi pasangan suami istri bisa lebih menambah intensitas komunikasi dalam rumah tangga agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika ada sesuatu yang tidak lumrah dalam kehidupan keluarga, karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. Bagi pasangan suami istri keduanya harus saling meningkatkan ketakwaan, menjalankan aspek spiritual yang ditingkatkan sehingga terwujudnya keluarga yang penuh religi dan harmonis.

2. Kepada pihak berwenang yang menangani perkara di Pengadilan Agama untuk senantiasa memutuskan dan menyelesaikan perkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang seadil-adilnya bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat Cet. Kedua*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alaiddin Koto, M. H. (2012). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, H. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Asyhadie, H. Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat* . Depok: Rajawali Pers.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perpektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bintania, A. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, G. (2008). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djalil, H. B. (2010). *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dr. H.P. Panggabean, S. M. (2012). *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Dr. Sudirman L, M. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

Drs. Sudarsono, S. M. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers.

Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hawwas, A. A. (2009). *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Heryani, A. A. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

J.C.T. Simorangkir, R. T. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kharlie, T. a. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

M, S. (2009). *Kamus Hukum*. Gama Press.

Manan, A. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marbun, S. (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru.

Masriani, Y. T. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, A. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



- Prodjoikoro, R. W. (1980). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid, R. A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid, H. S. (2012). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, H. A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, K. W. (1981). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simanjutak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo, R. (2004). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Subekti. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarso. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Renika Cipta.
- Sudarsono. (2000). *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Media Sarana Press.

Sutrisno, H. (1999). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Lkis.

Syafrinaldi. (2012). *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UIR*. Pekanbaru.

Thalib, S. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Zainuddin, M. d. (2008). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Reflika Aditama.

## **2. Putusan**

0441/Pdt.G2018/PA.TBK Putusan. (2018). Tanjung Balai Karimun: Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

#### 4. Artikel, Jurnal, dan Skripsi

Amanagappa. (2012). Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama. *Abdullah Gofar dosen fakultas hukum Universitas Sriwijaya.*

Bainah, N. (2013). Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser. *Sosiatri Nur Bainah.*

Bur, D. A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *UIR Law Review Vol. 1 No. 2, 7.*

Candra, A. A. (2017). Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam. *registrasi.seminar.uir.ac.id.*

Farida, Y. (2010). *Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Dengan Putusan Verstek dalam Perkara Nomor 10/PDT.G/PN.TPI (Studi Kasus)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Herawati, E. (2019). *Tinjauan Terhadap Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Jefri Sulthonudin, M. Y. (2019). Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Pidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr). *Legitima : Volume 2 No. 1 Desember 2019.*

Krisna Putra Adi, Johan. (2022). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. *Yuridica: Volume 3 Nomor 2 Mei 2022*

Maisaroh, S. (2019). *Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.PBR)*. Skripsi UIR, Fakultas Hukum.

Mardius, H. S. (2022). Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Studi Putusan Perkara Nomor: 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg). *Jurnal Normative Volume 10 Nomor 1*.

Novitasari, D. (2018). *Cerai Gugat karena suami Terpidana Perpektif Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/PA.Tng)*. Dipetik Juni 1, 2022, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41548/1/DEWI%20NOVITASARI-FSH.pdf>

RI, M. A. *Pedoman Teknis Adminstrasi dan Teknis Perdilan Agama buku 2 edisi 2007*.

Sari, I. K. (2018). *Tinjauan Terhadap Alasan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, Fakultas hukum.

Trigiyatno, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim. *ARENA HUKUM Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021*, 394-397.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**